

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM GAFATAR

##### 1. Sejarah Gafatar

Banyak pihak bertanya-tanya, seperti apa ormas Gerakan Fajar Nusantara, atau Gafatar yang menjadi ramai diperbincangkan pada tahun 2015 silam. Aktivitas ormas ini menjadi bahan perbincangan, setelah banyak masyarakat yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang setelah ikut ormas ini.<sup>1</sup>

Proses terbentuknya ormas Gafatar dimulai dari pecahnya antara Ahmad Moshaddeq dan Panji Gumilang. Keduanya adalah anggota NII (Negara Islam Indonesia). Hal ini juga dikemukannya oleh bapak Endro Dwi Widodo sebagai penyuluh kementerian Agama di kecamatan Gondokusuman.<sup>2</sup>

Setelah pecah kongsi itu, lalu Panji Gumilang mendirikan ormas baru bernama Negara Islam Malaysia (NIM). Sementara itu, Ahmad Moshaddeq mendirikan Alqiyadah Al-Islamiah, setelah itu diganti lagi menjadi menjadi Komunitas Millah Abraham (KOMAR). Al-Qiyadah Al-Islamiah terbentuk pada tahun 2000 setelah terjadi

---

<sup>1</sup> Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Dalam <http://www.viva.co.id/berita/nasional/722668-ini-perjalanan-sejarah-terbentuknya-gafatar>

<sup>2</sup> Penjelasan Tjahjo Kumolo, dalam pesan singkatnya, Rabu 13 Januari 2016. Hal ini juga dikemukakan oleh Endro Dwi Widodo, Penyuluh Kementerian Agama Kecamatan Gondokusuman.

ketidakcocokan dengan metode pada NII KWIX pimpinan Panji Gumilang.<sup>3</sup>



**Gambar 4. 1**

Ahmad Moshaddeq sebagai Ketua Dewan Pembina Gafatar.

Pada masa transisi, penyesuaian merupakan suatu yang logis. Dengan adanya peralihan dari Alqi (Al-Qiyadah Al-Islamiyyah) kepada Komunitas Millah Abraham, tentu saja perlu penyesuaian, perlu perubahan struktur. Dengan mereka berganti nama dari Al-Qiyadah Al-Islamiyyah menjadi Millah Abraham, akhirnya mereka bisa leluasa dan bebas mengembangkan organisasinya di seluruh Indonesia. Mereka hanya merubah namanya saja, akan tetapi ajarannya masih tetap saja sesat, karena mengikuti ajaran “nabi” Ahmad Moshaddeq.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kemenag: Ajaran Gafatar Menyimpang. KendariNews/KendariPos Online

<sup>4</sup> Ibid

Komunitas Millah Abraham (KOMAR) dibentuk delapan tahun lalu, tepatnya tanggal 12 November tahun 2009. KOMAR menggabungkan tiga ajaran agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Pembentukan KOMAR ini diadakan di Cisarua, puncak, Bogor. Dalam pertemuan itu beredar surat edaran yang berisi wejangan yang berasal dari Ahmad Moshaddeq.<sup>5</sup>

Menurut Moshaddeq, Millah Abraham bertujuan membangun dunia baru seperti halnya Yerusalem dalam Injil atau Darrussalam dalam Al-Quran. Namun kali ini negeri yang baru tersebut lebih bersifat global. Moshaddeq kembali menyisipkan risalah kenabiannya dalam wejangan itu. Kemudian ia mengatakan Al-Quran akan menggunakan bahasa Indonesia supaya gampang dipahami. "Ini merupakan sesuatu yang baru. Dari Alqi (Al-Qiyadah), kami bergeser ke KOMAR."<sup>6</sup>

Setelah dua tahun dibentuk, kesesatan Millah Abraham pertama tercium oleh Gubernur Aceh yang kemudian oleh MUI setempat dikeluarkan fatwa tentang kesesatan organisasi tersebut. KOMAR ini tidak bertahan lama. Apalagi, setelah Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan fatwa bahwa ormas ini sesat. Diperkuat lagi dengan putusan pidana empat tahun terhadap pimpinannya, Ahmad Moshaddeq pada 2009 lalu.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

Kemunculan Gafatar tak lama setelah kesesatan Millah Abraham diketahui oleh pihak berwajib, setelah organisasi Millah Abraham diketahui kemudian mereka berubah nama menjadi GAFATAR yang secara ajaran masih sama dengan organisasi Millah Abraham. Deklarasi Gafatar dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2011 dilakukan di Kemayoran, Jakarta pusat. Dalam deklarasi Gafatar tersebut juga disertai dengan penunjukan Mahful T Manurung sebagai ketua umum dan Benny Satria sebagai Jendral Gafatar.<sup>8</sup>



**Gambar4. 2**

Mahful T Manurung (kiri). Ketua umum Gafatar.

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, Gafatar menyebut diri sebagai organisasi masyarakat yang berasas Pancasila. Kegiatannya antara lain dialog dan membantu program-program pemerintah di bidang sosial. Dengan bakti sosial, Gafatar mampu

---

<sup>8</sup> *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

memikat simpati banyak orang. Mereka juga mendekati tokoh serta pejabat. Sejumlah nama tenar pernah diajak bergabung, seperti eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Riyanto. Bibit segera keluar setelah tahu Gafatar sesat.<sup>9</sup>

Aneka aktivitas sosial memang kedok yang dipakai Moshaddeq guna melancarkan misinya. Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Utang Ranuwijaya mengatakan Gafatar melakukan kegiatan-kegiatan berbau keagamaan secara terselubung.<sup>10</sup>

Gafatar membaiai para anggota mereka. Baiat itu berupa pengucapan kalimat syahadat yang menyebut nama Moshaddeq sebagai Al-Masih Al-Maw'ud. Meski demikian, masih banyak anggota yang belum berbaiat dan hanya tertarik pada kegiatan bertani dan bisnis. Ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) Amin Djamaluddin menambahkan, saat Moshaddeq mengumumkan dirinya sebagai nabi di Gunung Bunder, Bogor, pada 2006, ada 54 orang yang jadi saksi. Mereka antara lain Mahful dan Berny, yang merupakan anak Moshaddeq sendiri.<sup>11</sup> Selain keduanya, ada 11 pendiri Gafatar yang juga berbaiat kepada Moshaddeq dan jadi saksi kerasulan saat itu.

---

<sup>9</sup> *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) Amin Djamaluddin Menambahkan.

Dari kepengurusan Gafatar itu saja dapat diambil kesimpulan bahwa Gafatar merupakan versi baru dari Al-Qiyadah. Hanya saja, ormas Gafatar ini dalam mengajukan untuk disahkan ke Kesbangpol Kemendagri pada 2 November 2011, ditolak. Bahkan, begitu seterusnya hingga tiga kali mengajukan, tetap saja ditolak oleh Kesbangpol.<sup>12</sup>

Ada beberapa kepercayaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam masih dianut dalam ajaran organisasi Gafatar ini. Para penganut menganggap Ahmad Moshaddeq sebagai guru spiritual juru selamat dan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.<sup>13</sup>

Ajaran lain Gafatar yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah meyakini bahwa peradaban Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW telah berakhir. Menurut pendapat Moshaddeq, kehancuran Khilafah Islamiyah tahun 1923 merupakan akhir dari zaman peradaban Islam yang diajarkan Muhammad SAW. dan dalam fase stagnan (tanpa kepemimpinan) umat Islam akan menghadapi kegelapan (layl) dan pada masa menjelang kebangkitan Islam ke-dua umat Islam mesti melakukan persiapan berdasarkan amsal salat malam qiyaamu layl, yang kemudian di waktu shubuh saat matahari (amsal Nur Allah ) mulai terbit dan bulan ( Nur Kenabian ) mulai tenggelam perjuangan umat Islam secara aktif mulai dilaksanakan dipimpin oleh

---

<sup>12</sup> *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

<sup>13</sup> Ibid

seorang pembawa Risalah diteruskan oleh Khalifah selama 700 tahun.<sup>14</sup>

"Kemudian, pada tanggal 5 April dan 30 November 2012, Dirjen Kesbangpol membuat surat ke para Kesbangpol provinsi dan kabupaten-kota untuk tidak mengeluarkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) kepada Gafatar dan agar melakukan pengawasan dan pemantauan aktivitas ormas tersebut," ujar Tjahjo.

Dengan begitu, sebenarnya pihaknya telah mengantisipasi bahaya dari ormas Gafatar ini. Namun, kalau ada Kesbangpol daerah yang mengeluarkan izin sebelum 2012, dianggap wajar, karena belum ada surat edaran Dirjen Kesbangpol Kemendagri tadi. Hanya saja, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 Gafatar bisa menjalankan aktivitasnya. Putusan itu menyebutkan pemerintah tidak berhak untuk mengeluarkan putusan bahwa suatu ormas itu sebagai ormas terlarang, pemerintah juga tidak bisa menghalangi ormas untuk mendaftar sepanjang tidak melanggar hukum dan keamanan.<sup>15</sup>

*Dari putusan inilah, maka pemerintah tidak bisa membubarkan Gafatar. Tetapi, kalau dilihat ormas ini merupakan aliran sesat dan menyesatkan, maka seharusnya diarahkan ke pakem, ya domainnya Kejaksaan, barangkali hal ini yang harus didiskusikan bersama," jelasnya, ujar Tjahjo.<sup>16</sup>*

---

<sup>14</sup> Kemenag: Ajaran Gafatar Menyimpang. KendariNews/KendariPos Online Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan Dalam <http://www.viva.co.id/berita/nasional/722668-ini-perjalanan-sejarah-terbentuknya-gafatar>

<sup>16</sup> Ibid

Gafatar terkuak luas ke publik setelah anggotanya asal Yogyakarta, dr Rica, menghilang dari keluarganya. Namun aktivitas mencurigakan Gafatar di Kalimantan Barat terdeteksi sejak awal 2015. Gafatar Kalimantan Barat pun langsung membubarkan diri pada April 2015.<sup>17</sup>

Sementara itu, Gafatar secara nasional dibubarkan pada Agustus 2015 dengan alasan tidak mendapatkan izin dari Kesbangpol. Namun, meski Gafatar sudah bubar, perekrutan dan hijrah dengan jumlah yang bahkan lebih besar justru dilakukan hingga Desember 2015.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) Amin Djamaluddin menambahkan, saat Moshaddeq mengumumkan dirinya sebagai nabi di Gunung Bunder, Bogor, pada 2006, ada 54 orang yang jadi saksi. Mereka antara lain Mahful dan Berny, yang merupakan anak Moshaddeq sendiri. Selain keduanya, ada 11 pendiri Gafatar yang juga berbaiat kepada Moshaddeq dan jadi saksi kerasulan saat itu.<sup>18</sup>

## **2. Ajaran Gafatar**

### **a) Proses perjuangan**

Gafatar memiliki inti ajaran yang menyimpang dengan ajaran Islam yang selama ini diajarkan dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Ajaran-ajaran tersebut secara umum Gafatar memiliki 6 proses perjuangan yang diajarkan kepada pengikutnya yaitu dalam

---

<sup>17</sup> *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

<sup>18</sup> *Ibid*



ajarannya ada enam proses perjuangan mendirikan negara, yakni *sirru* (dakwah secara sembunyi-sembunyi), *jahrun* (dakwah terang-terangan), *hijrah* (berpindah), *qital* (peperangan), *futuh* (kemenangan), kemudian *khilafah* (membuat negara).<sup>19</sup>

Sebelum Gafatar dibubarkan mereka telah sampai pada tahap hijrah. Pengikut organisasi Gafatar ini sudah melakukan hijrah ke wilayah Kalimantan. Tahapan hijrah ini adalah dalam rangka memenuhi 2 tahapan yang belum tercapai yaitu *Futuh* dan *Khilafah*. hal inilah yang menjadi tujuan akhir dari tahapan perjuangan Gafatar.

Kamp-kamp Gafatar di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa gerakan Gafatar sudah sampai tahap hijrah. Hijrah ini mengacu pada pindahnya Muhammad dari Mekah ke Madinah karena mendapat tentangan keras saat menyebarkan agama Islam.

#### **b) Tidak wajib salat 5 waktu.**

Shalat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan pemeluk agam Islam. Namun hal ini berbanding terbalik dengan ajaran yang dianut oleh anggota Gafatar. Dalam ajaran Gafatar tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah shalat.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Wajidi Sayadi mengatakan bahwa shalat tidak diwajibkan dalam ajaran Gafatar. Tidak ada kewajiban beribadah shalat bagi

---

<sup>19</sup> *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

pengikut Gafatar. Wajidi tidak menemukan sarana peribadahan berupa masjid di kamp Gafatar. "Dalam semua wawancara yang kami lakukan, bagi mereka shalat tidak wajib."<sup>20</sup> Ujar Wajidi Sayadi.

Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang anggota Gafatar asal Bekasi yang mengatakan bahwa shalat bukan merupakan ibadah wajib.

"Yang jelas, yang ditekankan di Gafatar itu pertama cenderung ke Pancasila saja. Keagamaan urusan masing-masing. Jika mau shalat, silahkan, enggak dilarang. Anggota kan bukan dari Islam saja, ada Kristen juga. Kami organisasi yang terbuka," tuturnya.<sup>21</sup>

Dalam ajaran agama Islam padahal yang membedakan umat Islam dengan golongan lainnya adalah dalam menegakkan shalatnya. Seseorang belum dibilang Islam kalau belum shalat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Mariyam ayat 59

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ  
يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾

59. Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini jelas menyatakan kesesatan dan kekafiran bagi orang-orang yang meninggalkan shalat. Ibnu

---

<sup>20</sup> Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Wajidi Sayadi Mengatakan.

<sup>21</sup> Aris Ariyanto, Bidang Politik Dalam Negeri Dan Kemasyarakatan Kesbang Yogyakarta (wawancara, rabu, 1 November 2017)

katsir berpendapat bahwa setelah Allah menceritakan tentang golongan orang yang beruntung, yaitu para Nabi dan para pengikut mereka yang menegakkan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah, serta menunaikan *fardhu-fardhu* ketentuan Allah lagi meninggalkan ancaman-Nya; Dia menyebutkan bahwa “akan datang sesudah mereka satu generasi.” Yaitu generasi (*Kurun*) lain “yang menyia-nyiakan shalat,” dan jika mereka menyia-nyiakannya, maka kewajiban lain pasti lebih diremehkan. Karena shalat adalah tiang agama dan sebaik-baik amal seorang hamba.<sup>22</sup>

Kemudian, masih menurut tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang meninggalkan shalat pasti akan menuruti kesenangan dan kelezatan dunia, serta senang dengan kehidupan dunia, mereka merasa tenteram didalam dunianya. Mereka itu akan ditimpa “*ghayya*,” yaitu kerugian pada hari kiamat.<sup>23</sup>

Dalam tafsir Ibnu katsir mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan meyia-nyiakan shalat dalam ayat ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan shalat adalah meninggalkannya secara total, pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad bin Ka’ab al-Qurazhi, Ibnu Zaid bin Aslam, as-Suddi dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Ini pula didukung oleh para ulama Salaf, Khalaf dan para Imam serta pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan

---

<sup>22</sup> Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz, Surat Maryam. Hlm 345.

<sup>23</sup> Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz, Surat Maryam. Hlm 346.

salah satu pendapat dari Imam asy-Syafi'i, yaitu mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat.<sup>24</sup>

Dari tafsir Ibnu Katsir untuk surah Maryam ayat 19 ini dapat disimpulkan jelas bahwa yang dilakukan oleh Gafatar dengan ajarannya boleh meninggalkan shalat adalah merupakan salah satu kesesatan. Dalam ayat tersebut menurut penulis menggambarkan kondisi yang dialami Gafatar. Mereka membuat golongan baru bagi mereka dan meninggalkan shalat.

**c) Tidak wajib puasa Ramadhan.**

Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam. Apalagi puasa Ramadhan, wajib hukumnya.<sup>25</sup> Dalam ajaran agama Islam jelas mengatakan puasa merupakan hal yang wajib dilakukan pada bulan ramadhan. Adapula puasa sunnah yang bisa dilakukan diluar bulan suci ramadhan. Namun kelompok Gafatar berbeda, mereka menganggap bahwa puasa bukan merupakan hal yang wajib dilakukan.

Tentang kewajiban berpuasa ini Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

---

<sup>24</sup> Ibid. Hlm 346.

<sup>25</sup> Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz, Surah Al-Baqarah. Hlm 342.

183. *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*

Allah menyuarakan kepada orang-orang beriman dari umat ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh, dengan niat yang tulus karena Allah, karena puasa mengandung penyucian, pembersih, dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan ahlak tercela.<sup>26</sup>

Allah Ta'ala juga menyebutkan, sebagaimana Dia meajibkan puasa itu kepada mereka, dia juga telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum mereka, karena itu ada suri teladan bagi mereka dalam hal ini. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna dari yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka.<sup>27</sup>

Oleh karena itu dalam surat al-Baqarah ini Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa.” Karena puasa dapat menyucikan badan dan mempersempit jalan syaitan.

Setelah itu Allah menjelaskan waktu puasa. Puasa itu tidak dilakukan setiap hari supaya jiwa manusia ini tidak merasa kebertan sehingga lemah dalam menanggungnya dan

---

<sup>26</sup> Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz, Surah Al-Baqarah. Hlm 342.

<sup>27</sup> Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz, Surah Al-Baqarah. Hlm 343.

menunaikannya. Tetapi puasa itu diwajibkan hanya pada hari-hari tertentu saja.<sup>28</sup>

Diriwayatkan dari Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Atha', Qatadah, dan adh-Dhahhak bin Muzahim, bahwa puasa itu pertama kali dijalankan seperti yang diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu tiga hari setiap bulannya. Ditambahkan oleh adh-Dhahhak, bahwa pelaksanaan puasa seperti ini masih tetap disyari'atkan pada permulaan Islam sejak Nabi Nuh. Sampai Allah menaskahkan dengan puasa Ramadhan.

#### d) Syahadat Beda

Syahadat merupakan salah satu syarat agar seseorang diakui keIslamannya. Dengan bersyahadat maka ada pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir. Namun syahadat yang dilakukan oleh kelompok Gafatar ini berbeda. Mereka menganggap bahwa Ahmad Moshaddeq merupakan seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ali 'Imran Ayat 18.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

---

<sup>28</sup> Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz, Surah Ali 'Imran. Hlm 23..

18. *Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa diakui keIslaman seseorang adalah ketika orang tersebut sudah melakukan syahadat dan bersaksi bahwa Allah itu Esa. Tak ada yang berhak disembah selain Allah.<sup>29</sup>

Namun dalam anggota Gafatar mempunyai syahadat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.<sup>30</sup> Ketika Gafatar masih bernama Al Qiyadah Islamiyah, Gafatar mempunyai syahadat yang berbunyi:

*“Asyhadu an Laa Illaaha illa Allah, wa Anna Moshaddiq al Masih Rosulullah.”*

Dan ketika anggota Gafatar tersebut berubah menjadi negara semesta alam, syahadatnya menjadi:

*“Negara Karunia Tuhan Semesta Alam Nusantara”*

### **3. Gerakan Gafatar**

Meski keberadaan kader Gafatar itu di Kalimantan Barat sudah lama, gelombang kedatangan mereka paling besar terjadi pada akhir 2015. Hijrah besar-besaran itu terjadi justru empat bulan setelah

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Waancara, Gufon Ketua KUA Mergangsan, Melalui Media Whatsapp Pada Tanggal 1 4 Desember 2017. Pukul 11:00.

organisasi itu dibubarkan sendiri oleh pengurusnya. Eksodus itu dilakukan setelah adanya perintah dari Ahmad Moshaddeq Abdussalam. Perintah ini disampaikan pria yang pernah tersandung kasus nabi palsu itu dalam pertemuan Millah Abraham di Bogor, Jawa Barat, Desember 2015.<sup>31</sup>

Moshaddeq, yang diklaim sebagai Ketua Dewan Pembina Gafatar, memerintahkan hijrah, yang diawali oleh pengurus, lalu diikuti oleh anggota secara bertahap dan diam-diam.

Mereka membentuk kantong-kantong permukiman yang tersebar sejumlah kabupaten/kota di Kalbar. Di Kalimantan kelompok Gafatar melakukan beberapa aktifitas-aktifitas seperti masyarakat pada umumnya. Namun aktifitas utama mereka adalah bertani atau mengolah lahan.<sup>32</sup>

Mereka biasanya tiba di kamp pada malam hari supaya tak terlihat warga. Kamp-kamp Gafatar di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa gerakan Gafatar sudah sampai tahap hijrah. Hijrah ini mengacu pada pindahnya Muhammad dari Mekah ke Madinah karena mendapat tentangan keras saat menyebarkan agama Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid



"Jadi di Kalimantan itu mereka menyiapkan diri untuk perang. Tujuan akhirnya membuat *khilafah*. Menurut mereka, abad ke-21 adalah kemenangan."<sup>34</sup> Ujar Gufron.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Wajidi Sayadi mengatakan para pengurus Gafatar yang hijrah terlebih dulu mengontrak rumah-rumah penduduk. Lalu mereka membeli lahan-lahan yang dipakai untuk membangun kamp dan lahan pertanian. Ketika kamp dan lahan sudah siap, baru para anggota Gafatar dari berbagai wilayah didatangkan. Mereka masuk lokasi biasanya pada malam hari. Hal itu sengaja dilakukan agar kedatangan mereka tidak diketahui oleh masyarakat setempat.

Bukan hanya penggarap, banyak yang datang ke Kalimantan Barat merupakan ahli atau pakar dalam berbagai bidang, terutama pertanian. Tak aneh bila tata kelola pertanian dan pengairan mereka cukup unggul. Mereka mampu mengubah lahan gambut menjadi tanah subur.



**Gambar 4.3**

---

<sup>34</sup> Ghufon, kepala KUA Mergangsan, Wawancara, tanggal 23 Agustus 2017. Di jam 11.27



**Gambar 4.4**

Anggota Gafatar asal Bekasi, Wildan Nasution, merasa kehidupan yang dibangunnya di Kalimantan Barat dengan menjadi petani jauh lebih baik. Sebelumnya, Wildan, yang datang bersama istri dan kelima anaknya, pada 2014 hanya menjajakan sosis bakar di Bekasi.

Tapi, selama di Singkawang, ia bisa menggarap lahan seluas 2 hektare. Semua lahan itu awalnya berupa hutan belantara.<sup>35</sup> "Kami benar benar babat hutan dari awal. Pohon gede-gede." Ujar Wildan

---

<sup>35</sup> *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)



**Gambar 4.5**



**Gambar 4.6**

Lahan pertanian kelompok Gafatar di Kalimantan Barat yang sudah digunakan untuk bercocok tanam dan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pangan sebagian anggotanya.

#### **4. Penolakan**

Sebagian besar pemerintah daerah asal mantan anggota Gafatar sudah menjemput mereka dan menyediakan fasilitas. Namun beberapa mantan anggota Gafatar tidak mendapat solusi bila kembali ke daerah asalnya. Syahbuddin menyebutkan masalah pengembalian anggota Gafatar yang masih tersisa di antaranya yang berada di Jakarta dan Bekasi.



**Gambar 4.7**

Para pengungsi eks Gafatar di lokasi penampungan di Jakarta.

Misalnya saja mantan anggota Gafatar dari Aceh tidak mau pulang karena takut pada ancaman hukuman pancung. Padahal Kementerian

Sosial sudah memastikan tidak ada ancaman hukuman semacam itu bagi mantan anggota Gafatar dalam *qanun* (peraturan daerah) Provinsi Aceh. " Ada salah satu wali kota di Aceh ada yang menelepon dan menjamin melindungi, tidak usah takut," ujarnya. Ketakutan ini bukan isapan jempol. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pada 22 Januari 2015 mengeluarkan fatwa sesat atas Gafatar. Keputusan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gafatar menyebutkan organisasi ini menyebarkan ajaran Millah Abraham dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah.<sup>36</sup>



**Gambar 4.8**

Fatwa ini pulalah yang menjadi dasar hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman penjara kepada dua pengurus Gafatar Aceh, T. Abdul Fatah dan M. Althaf Mauliyul Islam, masing-masing empat tahun dan tiga tahun penjara pada 15 Juni 2015. Putusan

---

<sup>36</sup> *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang, 2016)

inilah yang bisa jadi membuat mantan anggota Gafatar keder pulang ke kampung halamannya.

Selain itu, permasalahan administrasi membuat pemulangan banyak mantan anggota Gafatar terhambat. Beberapa telanjur membuat kartu tanda penduduk di Kalimantan Barat. Namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri menolak jika mantan anggota Gafatar dipulangkan ke tempat mereka mengolah lahan. Pemerintah menyebut mantan anggota Gafatar merupakan pendatang walau sudah memiliki KTP setempat.<sup>37</sup>

Pada Maret 2016 terjadi pembakaran di kamp Gafatar Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pembakaran ini dilakukan oleh warga sekitar yang sudah mulai resah dengan keberadaan Gafatar di wilayah mereka. Sebelas barak dari kayu tinggal menyisakan arang. Permukiman mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) itu sudah mati<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang, 2016)

<sup>38</sup> Ibid



**Gambar 4.9**



**Gambar 4.10**



**Gambar 4.11**

Sebelum terjadi pembakaran, komunitas Gafatar sudah menduga eksistensi mereka bakal terancam dan melakukan antisipasi. Bulan Januari mereka dilarang meninggalkan kamp. Setiap anggota dilarang berkomunikasi dengan kaum "musyrik" dengan pertimbangan keamanan.

Setiap organisasi tentu memiliki tujuan utama yang harus dicapai, begitupun dengan organisasi GAFATAR ini. Secara umum tujuan organisasi Gafatar adalah untuk membuat negara baru dan merusak tatanan negara yang sudah ada. Cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memanfaatkan sentimen keagamaan yang merupakan isu yang dianggap paling mungkin untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut penuturan pihak Kesatuan Bangsa DIY (Kesbang)



dengan memanfaatkan sentimen keagamaan organisasi gafatar bisa masuk Indonesia untuk mencapai tujuannya.

“mereka memanfaatkan isu keagamaan yang paling mungkin untuk memecah belah masyarakat untuk mencapai tujuannya membuat tatanan negara baru. Sentimen agama di Indonesia masih cukup kuat, Mas.”<sup>39</sup>

Hal ini juga diamini oleh penyuluh kementerian agama Yogyakarta di kecamatan Gondokusuman. Ia mengatakan bahwa hal paling mungkin dilakukan oleh Gafatar untuk masuk di tengah masyarakat adalah dengan menggunakan isu SARA.

“betul yang dikatan bapak Ari dari Kesbang, jadi isu SARA itu masih cukup laku untuk dijual dan membangun opini di masyarakat di Indonesia.”<sup>40</sup>

Cara mereka mendapatkan tujuan membentuk negara baru adalah dengan mempersiapkan diri untuk perang. Kelompok Gafatar meyakini mereka akan memenangkan perang karena abad 21 diyakini sebagai abad kemenangan.<sup>41</sup> Ahmad Moshaddeq disinyalir hendak mendirikan *daulah islamiyah* atau negara Islam melalui organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Ia menganjurkan pengikutnya menyebrang ke

---

<sup>39</sup>wawancara Aris Ariyanto, Bidang Politik Dalam Negeri Dan Kemasyarakatan Kesbang Yogyakarta (rabu, 1 November 2017)

<sup>40</sup> Wawancara Endro Dwi Widodo, Penyuluh Kementerian Agama Kecamatan Gondokusuman, Rabu, 1 November 2017.

<sup>41</sup> *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

Kalimantan Barat, lokasi negara yang diberi nama Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara.<sup>42</sup>

## **B. PENYULUH AGAMA ISLAM KOTA YOGYAKARTA**

### **1. Sejarah**

Keberadaan Penyuluh Agama Islam (PAI) tidak dapat dilepaskan dengan pendirian Departemen Agama, yang sejak tahun 2010 berganti nama menjadi Kementerian Agama (PMA No. 1 Tahun 2010). Sebab, secara struktural, tugas pokok PAI adalah menjalankan sebagian dari fungsi Kementerian Agama.<sup>43</sup>

Perkembangan PAI, secara historis dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu: 1) periode Bagian Penyiaran (1946-1950), 2) periode Jawatan Penerangan Agama (1950-1963), 3) periode Direktorat Penerangan Agama Islam (1963-1999), dan 4) periode Direktorat Pendidikan Agama pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (Penamas) (1999-2006). 5) periode Direktorat Penerangan Agama Islam (2006 – sekarang). Berikut ini akan didiskripsikan perkembangan masing-masing periode:

#### 1) Periode Bagian Penyiaran (1946-1950)

Periode ini adalah masa-masa penataan institusi Kementerian Agama, yang saat itu disebut Departemen Agama. Pada masa ini, persoalan penerangan agama menjadi bagian dari tugas Bagian

---

<sup>42</sup> Berhijrah ke 'Madinah' (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

<sup>43</sup> M. Mahlani, *Penyuluh Agama Islam Dalam Tinjauan Kesejarahan*. Ketua Penyuluh Agama Kota Yogyakarta.

Penyiaran, Penyelidikan dan Kebudayaan. Menteri Agama pada periode ini adalah Prof. Dr. HM. Rasjidi. Namun demikian, penggunaan nama itu tidak lama karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman, yaitu berkaitan dengan pemakaian istilah “penyelidikan”. Penggunaan nama tersebut berakhir bersamaan dengan bubarnya Kabinet pada tahun 1946.<sup>44</sup>

## 2) Periode Jawatan Penerangan Agama (1950-1963)

Sesuai dengan usulan dari Konfrensi Dinas Penerangan Kementerian Agama tanggal 5 - 9 Agustus 1950, maka pada tanggal 11 Agustus 1950 Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1950 yang mengatur antara lain dibentuknya Jawatan Penerangan Agama di lingkungan organisasi Kementerian Agama. Jawatan ini mempunyai beberapa bagian, antara lain: Bagian Umum, Bagian Majelis Sidang Pengarang, Bagian Penyiaran dan Penerangan, Bagian Penerbitan dan Bagian Urusan Kepegawaian dan Keuangan. Pada masa jawatan baru ini dikepalai oleh H. Abdullah Aidid. Di periode ini, di tingkat Provinsi, Karesidenan dan Kabupaten juga dibentuk Kantor Jawatan Penerangan Agama.

Dalam perkembangan berikutnya, sebagai hasil dari Konfrensi Kementerian Agama di Bandung pada tanggal 21-24 Januari 1951 dikeluarkanlah PMA Nomor 2 Tahun 1951 yang berisi perubahan

---

<sup>44</sup>M. Mahlani, *Penyuluh Agama Islam Dalam Tinjauan Kesejarahan*. Ketua Penyuluh Agama Kota Yogyakarta

terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1950 dimana dalam peraturan yang baru itu selain di pusat, juga dibentuk Jawatan Penerangan Agama di tiap provinsi, termasuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).<sup>45</sup>

### 3) Periode Direktorat Penais (1963-2001)

Pada tahun 1963 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 47 Tahun 1963 yang berisi antara lain mengubah nomenklatur dan struktur Jawatan Penerangan Agama menjadi Direktorat Penerangan Agama. Berdasarkan KMA ini, Departemen Agama mempunyai empat bagian, yaitu: 1) Bagian Penyiaran dan Penerangan, 2) Bagian Penyuluhan, 3) Bagian Kebudayaan dan 4) Bagian Tata Usaha. Istilah Kementerian Agama sendiri mulai tahun 1963 dirubah menjadi Departemen Agama.

Bersamaan dengan terbitnya KMA Nomor 47 Tahun 1963, penyuluhan agama juga disesuaikan dengan perkembangan jaman. Tahun 1966 sampai 1968, kegiatan penyuluhan agama diorientasikan pada usaha penganjuran terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk mengembalikan sisa-sisa G.30.S/PKI ke jalan agama dan berusaha keras menghilangkan ajaran ateisme. Kemudian untuk memperluas sarana penyuluhan agama, khususnya pendidikan Al-Quran pada masyarakat, diselenggarakan

---

<sup>45</sup>M. Mahlani, *Penyuluh Agama Islam Dalam Tinjauan Kesejarahan*. Ketua Penyuluh Agama Kota Yogyakarta

Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQ) pertama di Makassar tahun 1968. Pada tahun itu pula, pemerintah mulai menerapkan konsep Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang di dalamnya juga mengembangkan pembangunan bidang agama. Sementara itu, dalam upaya mengimplementasikan penyuluhan agama, maka pada tahun 1972, pemerintah mengangkat Guru Agama Honorer (GAH) sebanyak 11.852 orang untuk seluruh wilayah Indonesia.<sup>46</sup>

#### 4) Periode Direktorat Penamas (tahun 2001- 2006)

Sejak tahun 1997 sebenarnya telah dilakukan usaha perubahan nomenklatur Direktorat Penerangan Agama Islam menjadi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (Penamas) yang secara struktural menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Sebelumnya, pada periode Direktorat Penais berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Namun demikian, usaha ini masih menemui jalan buntu.

Tahun 2000, setelah penyuluh secara formal menjadi jabatan fungsional, usaha merubah nomenklatur menjadi Direktorat Penamas dilakukan lagi dan baru tahun 2001 usaha ini berhasil, yaitu dengan dikeluarkannya KMA Nomor 1 Tahun 2001 yang

---

<sup>46</sup>M. Mahlani, *Penyuluh Agama Islam Dalam Tinjauan Kesenjarian*. Ketua Penyuluh Agama Kota Yogyakarta

berisi tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.<sup>47</sup>

Pasca perubahan Penyuluh Agama Islam menjadi jabatan fungsional, memiliki konsekuensi terhadap perlunya perubahan paradigma bimbingan dan penyuluhan, yaitu dari paradigma penerangan menjadi paradigma pendidikan. Hal ini membawa konsekuensi pada perlunya reorientasi penyuluhan, yaitu bahwa penyuluhan diarahkan pada upaya pendidikan pada masyarakat. Karena itu, penyuluhan itu juga harus mempertimbangkan kaidah-kaidah pendidikan, utamanya dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari proses penyuluhan. Proses penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh hal ini membawa konsekuensi terhadap perlunya penataan proses pembelajaran yang terstruktur secara baik, antara lain harus terdapat beberapa komponen berikut: 1) materi penyuluhan, 2) kurikulum penyuluhan, 3) evaluasi kegiatan penyuluhan, 4) sasaran penyuluhan, dan 5) kelembagaan penyuluhan yang sesuai dengan tujuan penyuluhan.<sup>48</sup>

#### 5) Periode Direktorat Penais Jilid II (2006- sekarang)

Pada tahun 2006 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama (disempurnakan) yang mengembalikan nama

---

<sup>47</sup>M. Mahlani, *Penyuluh Agama Islam Dalam Tinjauan Kesejarahan*. Ketua Penyuluh Agama Kota Yogyakarta

<sup>48</sup>Ibid

Direktorat Penamas menjadi Direktorat Penerangan Agama Islam (Penais) di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam). Tetapi, perubahan nama di tingkat pusat itu belum diikuti oleh struktur di bawahnya. Di tingkat provinsi masih tetap menggunakan nama Bidang Penamas dan di tingkat Kabupaten/Kota menggunakan nama Seksi Penamas sampai tahun 2012.<sup>49</sup>

Periode Direktorat Penais jilid II ini, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang penerangan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal (KMA No. 3 Tahun 2006 pasal 326). Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Direktorat Penais menyelenggarakan beberapa fungsi berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang Penerangan Agama Islam.
- b. Perumusan standar nasional pembinaan di bidang Penyuluhan Agama Islam, Kemitraan Umat, Musabaqah dan Pengembangan Tilawatil Qur'an, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam serta Seni Budaya Islam.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penerangan Agama Islam.

---

<sup>49</sup> M. Mahlani, *Penyuluh Agama Islam Dalam Tinjauan Kesejarahan*. Ketua Penyuluh Agama Kota Yogyakarta.

- d. Pelaksanaan pembinaan teknis dan evaluasi di bidang Penerangan Agama Islam.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Sub-Direktorat Penyuluhan Agama Islam, sebagai bagian dari Direktorat Penais mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur (KMA No. 3 Tahun 2006, pasal 330). Sementara itu, Sub-Direktorat Penyuluhan Agama Islam menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- a. Pengumpulan, pengolahan data di bidang Penyuluhan Agama Islam.
- b. Pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ketenagaan penyuluhan.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan lembaga dakwah.
- d. Pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan materi serta metode penyuluhan agama.

Beberapa Seksi yang ada di Sub-Direktorat Penyuluhan Agama Islam, antara lain:

- a. Seksi Pembinaan Penyuluh Agama, yang bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di



bidang pendidikan, pengamalan dan kompetensi jabatan tenaga penyuluh.

- b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Dakwah, yang bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan lembaga dakwah.
- c. Seksi Pengembangan Materi dan Metode Penyuluhan, yang bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan dan pengembangan materi dan metode penyuluhan.

Demikianlah, perjalanan panjang Penyuluh Agama Islam terus mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan zaman. Mulai tahun 2013, wadah Penyuluh Agama Islam di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan, yaitu disesuaikan dengan PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.<sup>50</sup>

Di tingkat provinsi, bidang yang mewadahi Penyuluh Agama Islam tidak lagi bernama Bidang Penamas, tetapi berubah menjadi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf disingkat Penais Zawa (PMA No 13/2012, pasal 432). Bidang ini memiliki tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pembinaan serta pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam,

---

<sup>50</sup> M. Mahlani, *Penyuluh Agama Islam Dalam Tinjauan Kesejarahan*. Ketua Penyuluh Agama Kota Yogyakarta.

pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (PMA No. 13/2012, pasal 453). Fungsi yang akan dilaksanakan oleh bidang ini antara lain:

- a. kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan penyiapan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan zakat dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam zakat dan wakaf.
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.

Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam, sebagai salah satu seksi di organisasi Bidang Penais, Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam.

Di tingkat Kota/Kabupaten, Penyuluh Agama Islam juga memiliki induk organisasi yang baru, yaitu Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, bukan lagi Seksi Penamas. Seksi ini mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta

pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam (PMA No. 13/2012, pasal 462).

Lantas, bagaimana “nasib” Penyuluh Agama Islam dalam wadahnya yang baru? Tentu semua berharap, utamanya bagi Penyuluh Agama Islam, wadahnya yang baru dapat memberi ruang dan dukungan yang efektif dalam proses pemberdayaan penyuluh dan semakin mantap menjadi profesi yang produktif, dapat melakukan pencerahan dan pemberdayaan masyarakat yang dibinanya dan masyarakat luas pada umumnya.<sup>51</sup>

## **2. Kelembagaan**

### **1) Pembentukan**

Awal pembentukan Penyuluh Agama Islam (PAI) tidak dapat dilepaskan dengan pendirian Departemen Agama, yang sejak tahun 2010 berganti nama menjadi Kementerian Agama (PMA No. 1 Tahun 2010). Sebab, secara struktural, tugas pokok PAI adalah menjalankan sebagian dari fungsi Kementerian Agama.

Perkembangan PAI, secara historis dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu: 1) periode Bagian Penyiaran (1946-1950), 2) periode Jawatan Penerangan Agama (1950-1963), 3) periode Direktorat Penerangan Agama Islam (1963-1999), dan 4) periode Direktorat Pendidikan Agama pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid

---

<sup>51</sup> M. Mahlani, *Penyuluh Agama Islam Dalam Tinjauan Kesejarahan*. Ketua Penyuluh Agama Kota Yogyakarta.

(Penamas) (1999-2006). 5) periode Direktorat Penerangan Agama Islam (2006 – sekarang).<sup>52</sup>

## **2) Alasan Pembentukan**

Sub-Direktorat Penyuluhan Agama Islam, sebagai bagian dari Direktorat Penerangan Agama Islam (Penais) mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur (KMA No. 3 Tahun 2006, pasal 330). Sementara itu, Sub-Direktorat Penyuluhan Agama Islam menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- a) Pengumpulan, pengolahan data di bidang Penyuluhan Agama Islam.
- b) Pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ketenagaan penyuluhan.
- c) Pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan lembaga dakwah.
- d) Pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan materi serta metode penyuluhan agama.

Beberapa Seksi yang ada di Sub-Direktorat Penyuluhan Agama Islam, antara lain:

---

<sup>52</sup>M. Mahlani, *Penyuluh Agama Islam Dalam Tinjauan Kesejarahan*. Ketua Penyuluh Agama Kota Yogyakarta

- a. Seksi Pembinaan Penyuluh Agama, yang bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pendidikan, pengamalan dan kompetensi jabatan tenaga penyuluh.
- b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Dakwah, yang bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan lembaga dakwah.
- c. Seksi Pengembangan Materi dan Metode Penyuluhan, yang bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan dan pengembangan materi dan metode penyuluhan.<sup>53</sup>

### 3) Struktur Lembaga

Susunan Pengurus Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam  
kota Yogyakarta Periode 2014 – 2017

PEMBINA	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
PENASEHAT	: Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
KETUA UMUM	: Muhammad Makhani, S.Ag.
KETUA I	: H. Solehudin, S.Ag.
KETUA II	: Muntholib, S.Ag.

---

<sup>53</sup>M. Mahlani, *Penyuluh Agama Islam Dalam Tinjauan Kesejarahan*. Ketua Penyuluh Agama Kota Yogyakarta

SEKRETARIS UMUM : Samsul Ma'arif, S.Th.I.

SEKRETARIS I : Suprpto, S.Ag.

SEKRETARIS II : Eko Agus Wibowo, S.Sos.I

BENDAHARA UMUM: Hj. Rita Maisyaroh, S.Ag.

BENDAHARA I : Arini Nurhayati, S.Ag.

BENDAHARA II : Janti Ristiani, S.Ag.<sup>54</sup>

#### BIDANG-BIDANG :

##### A. Bidang Kajian Ilmiah

1. H. Karmin, S.Ag. (Ketua Bidang)
2. Margianto, S.Ag.
3. N. Sholihat, S.Th.I
4. Suhartanto, S.Ag.

##### B. Bidang Pengembangan Minat dan Bakat

1. Moh. Da'i, S.Ag. (Ketua Bidang)
2. Eman Suherman, S.Pd.I.
3. Mujiarto, S.Sos.I.
4. Muchrimah, S.Ag.
5. Siti Chadhamiyatul Jannah, S.Ag.

##### C. Bidang Pengembangan Karir

1. Suryana, S.Ag. (Ketua Bidang)

---

<sup>54</sup> <http://www.penyuluhjogja.com/>, Di Akses Pada Tanggal 19-11-2017. Jam 22:00

2. Nur Ahmad, S.Ag., MA.
3. Sutarjo, S.Ag., MA.
4. Aminudin, S.Ag., M.Si.

#### D. Bidang Penerbitan dan Pengelolaan Website

1. Kusmanto, S.Ag. (Ketua Bidang)
2. Fahrur Rozi, S.Th.I, S.Sos.
3. Siti Daimah, S.Ag.
4. Agus Tri Harjo Purnomo, S.Ag.
5. Endro Dwi Widodo, S.Ag.<sup>55</sup>

#### 4) Visi dan Misi

##### **Visi**

Menjadi organisasi profesi Penyuluh Agama Islam terpercaya dalam pengembangan bimbingan penyuluhan agama dan layanan konsultasi bagi masyarakat.<sup>56</sup>

##### **Misi**

- a) Meningkatkan kapasitas pribadi PAI dengan berbagai kemampuan yang bersifat kognitif, afektif dan psikomotorik secara reguler dan berkelanjutan.

---

<sup>55</sup> <http://www.penyuluhjogja.com/>, Di Akses Pada Tanggal 19-11-2017. Jam 22:00

<sup>56</sup> Ibid

- b) Memperkuat hubungan sosial sesama anggota berdasarkan asas persamaan kesempatan untuk mengembangkan karir dengan lancar.
- c) Menjalin hubungan kerja yang dinamis dan produktif dengan instansi/lembaga yang berkompetensi langsung dengan kegiatan bimbingan atau penyuluhan.
- d) Mengembangkan informasi keagamaan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.<sup>57</sup>

**5) Daftar Nama Petugas Pendampingan Eks-Gafatar Penyuluh Agama Islam Kota Yogyakarta 2017**

N O	NAMA LENGKAP	NIP	THN MASUK PEGAWAI/G OL.	TEMPAT TUGAS
1	M. Mahlani, S.Ag	19670425 200003 1 001	2000/IV-b	Jetis
2	Nur Achmad, S.Ag., MA	19710701 200003 1 002	2000/IV-b	Ngampilan
3	Sutarjo, S.Ag., MA	19650511 199403 1 001	1994/IV-a	Kotagede
4	Rita Maisyaroh, S.Ag	19690121 200003 2 001	2000/IV-a	Mantrijeron
5	Aminuddin, S.Ag., M.Si.	19730527 200003 1 001	2000/III-d	Tegalrejo
6	Kusmanto, S.Ag	19691219 200112 1 001	2001/III-d	Umbulharjo
7	Muntholib Hasan, S.Ag	19720424 200212 1 003	2002/III-d	Pakualaman
8	Fahrur Rozi, S.Th.I	19800308 200501 1 008	2005/III-c	Gondokusuman
9	H. Karmin, S.Ag	19690506 200604 1 002	2006/III-c	Mergangsan

<sup>57</sup> <http://www.penyuluhjogja.com/>, Di Akses Pada Tanggal 19-11-2017. Jam 22:00



10	Suryana, S.Ag	19740203 200701 1 033	2007/III-c	Gedongtengen
11	Siti Chadhamiyatul J., S.Ag	19661211 200701 2 017	2007/III-c	Jetis
12	Janti Ristiani, S.Ag	19730122 200701 2 013	2007/III-c	Gondomanan
13	Agus Tri harjo P., S.Ag	19700827 200701 1 025	2007/III/b	Kota
14	H. Solehuddin, S.Ag	19690311 200701 1 027	2007/III/b	Umbulharjo
15	Samsul Ma'arif, S.Th.I	19800308 200801 1 007	2008/III/b	Danurejan
16	Mohammad Dai, S.Ag	19740725 200701 1 034	2007/III/b	Wirobrajan
17	Suprpto, S.Ag	19781001 200710 1 001	2007/III/b	Mantrijeron
18	Margianto, S.Ag	19770427 200710 1 001	2007/III/b	Tegalrejo
19	Suhartanto, S.Ag	19720509 200901 1 005	2009/III/b	Gedongtengen
20	Muchrimah, S.Ag	19720318 200901 2 005	2009/III/b	Kotagede
21	Siti Daimah, S.Ag	19720710 200901 2 005	2009/III/b	Tegalrejo
22	Eko Agus Wibowo, S.Sos.I	19801105200910 1 002	2009/III-a	Kota Yogyakarta
23	Mujiarto	19770201200901 1 007	2009/III-a	Mergangsan
24	Eman Suherman, S.Pd.I	19790514200901 1 008	2009/III-a	Gondomanan
25	Endro Widodo, S.Ag	19740223200901 1 006	2009/III-a	Wirobrajan
26	N. Solihat, S.Ag	19791113200901 2 006	2009/III-a	Gondokusuma n

## C. PERAN PENYULUH DALAM REHABILITASI KORBAN

### GAFATAR

#### 1. Jumlah Korban Gafatar

Di Yogyakarta menurut data yang didapat dari Kesbang kota Yogyakarta ada **78** korban Gafatar pada tahun 2016. Semua korban Gafatar ini kemudian dipulangkan dari kamp di Kalimantan menuju

Yogyakarta. Dengan adanya proses pemulangan ini pemerintah kota Yogyakarta bekerjasama dengan penyuluh Kementerian Agama dan pihak-pihak berwenang lainnya melakukan pendampingan korban Gafatar tersebut.

## **2. Program Rehabilitasi Korban Gafatar**

Penyuluh agama Islam kota Yogyakarta melalui surat Gubernur diperintahkan untuk ikut andil dalam menangani korban Gafatar. Beberapa kegiatan yang telah diagendakan oleh pemerintah kota Yogyakarta dalam penanganan korban Gafatar adalah ; Identifikasi dan klarifikasi Data eks Gafatar Tujuan Kota Yogyakarta; Penyiapan Tempat penampungan (direncanakan di Gedung Transito Tegalrejo); Penjemputan dari Youth Center; Kegiatan di tempat penampungan, meliputi : Mempertemukan warga eks Gafatar dengan keluarganya, RT, RW , Lurah dan Camat setempat. Apabila dimungkinkan dapat langsung dipulangkan kembali ke tempat tinggal atau keluarga. Bagi yang masih berada di lokasi penampungan diberikan pendampingan/bimbingan oleh Kemenag, kodim, kesbang, dll. termasuk pendampingan terhadap anak dan perempuan oleh KPMP. Rakor dengan organisasi keagamaan, FKPP, KUA & Penyuluh se Kota Yk; Pemulangan dan penyerahan warga eks Gafatar ke tempat tinggal; Monitoring dan Pendampingan selama berada di tempat tinggal.

### **3. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pendampingan Gafatar**

Penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta sendiri mengambil andil dalam bimbingan tentang kegiatan keagamaan untuk anggota Gafatar. Bimbingan atau penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh Kementerian Agama kota Yogyakarta adalah:

#### **1) Pendampingan keagamaan**

Pendampingan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta meliputi bimbingan:

##### **a) Shalat**

Bimbingan shalat dilakukan oleh penyuluh Kementerian Agama kota Yogyakarta selama menangani korban Gafatar di Transito hingga ke Youth Center.

Kementrian Agama melakukan beberapa kegiatan untuk menangani proses rehabilitasi korban Gafatar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka rehabilitasi korban Gafatar adalah kegiatan pendampingan keagamaan. Kegiatan pendampingan keagamaan ini dilakukan yaitu dengan mengajak korban Gafatar untuk ikut serta melaksanakan shalat lima waktu berjamaah tepat pada waktunya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Endro Dwi Widodo, Penyuluh Kementerian Agama Kecamatan Gondokusuman, (wawancara, rabu, 1 November 2017)

b) Kultum

Kegiatan pendampingan keagamaan selanjutnya yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta adalah memberi pengetahuan keagamaan.

Kultum yang diberikan oleh penyuluh Kementrian Agama setelah shalat berisikan materi pengetahuan tentang Islam. Menurut penyuluh, pemilihan materi tentang pengetahuan Islam ini dikarenakan anggota Gafatar sudah rusak akidahnya oleh pemahaman yang diajarkan kelompok Gafatar. Jadi dengan pemahaman tentang agama Islam yang diberikan lewat penyuluhan ini bertujuan untuk mengembalikan dan membuka wawasan korban Gafatar agar mau bertaubat.<sup>59</sup>

**2) Pendampingan secara personal**

Penyuluhan selanjutnya yang diberikan oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta adalah melakukan pendampingan secara personal. Pendampingan ini dilakukan dengan berbicara langsung dan empat mata dengan korban Gafatar selama di Transito hingga ke Youth Center. Masing-masing penyuluh yang dilibatkan mempunyai binaan. Satu penyuluh itu menangani 1-2 korban Gafatar selama di Transito hingga ke Youth Center.

---

<sup>59</sup> Ibid

Dari kegiatan pendampingan personal ini banyak informasi-informasi baru yang didapatkan. Alasan dan penyebab-penyebab korban tidak mau dipulangkan ketempat asalnya juga didapatkan oleh penyuluh lewat pendampingan personal ini. Dari salah satu proses pendampingan personal yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama yang berperan dalam proses rehabilitasi korban Gafatar didapatkan informasi mengenai alasan korban Gafatar tidak ingin pulang ketempat asalnya. Salah satu korban menuturkan mengemukakan alasannya yaitu karena korban takut ditagih hutangnya ketika pulang ke tempat asalnya. Hal ini karena mereka telah menjual harta benda dan mempunyai hutang sebelum bergabung dengan kelompok Gafatar.<sup>60</sup>

Ketakutan-ketakutan korban Gafatar ini mendapat respon langsung dari penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta. Menurut bapak Endro, pihak-pihak berwenang telah menjamin keamanan bagi para korban Gafatar yang akan pulang ke wilayahnya masing-masing.

Penyuluh bekerja sama dengan pihak berwajib yang ikut serta dalam penanganan korban Gafatar sudah menjamin keamanan para korban yang akan dipulangkan ketempat asalnya. Pihak-

---

<sup>60</sup> Endro Dwi Widodo, Penyuluh Kementerian Agama Kecamatan Gondokusuman, (wawancara, rabu, 1 November 2017)

pihak terkait sudah menjalin kerjasama dan kesepakatan bersama.<sup>61</sup>

### **3) Pendampingan awal untuk anak-anak**

Kegiatan penyuluhan lainnya yang dilakukan oleh penyuluh Kementerian Agama kota Yogyakarta adalah melakukan pendampingan awal untuk anak-anak. Akan tetapi, kegiatan penyuluhan ini dilakukan bekerjasama dengan pihak dari Youth Center.

Kegiatan pendampingan untuk anak-anak ini metodenya sangat berbeda dengan pendampingan untuk orang dewasa. Pendampingannya menggunakan metode bermain dan bersenang-senang. Hal ini dikarenakan untuk anak-anak belum sepenuhnya terpengaruhi oleh ajaran yang diajarkan kelompok Gafatar. Kebanyakan untuk anak-anak hanya mengalami stres dan ketakutan setelah melakukan perjalanan jauh.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam Kota Yogyakarta ini merupakan peranan wajib yang harus dilakukan oleh seorang penyuluh. Peranan tersebut tertuang dalam peraturan yang sudah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 bahwa : "Penyuluh Agama mempunyai peranan

---

<sup>61</sup>Ibid

sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah”.<sup>62</sup>

Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam kota Yogyakarta ini sesuai dengan fungsi advokatif penyuluh. fungsi advokatif, maksudnya adalah penyuluh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial dalam melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat yang menjadi binaannya.<sup>63</sup>

#### **4. Hambatan-Hambatan Dalam Penyuluhan**

Setiap usaha yang dilakukan tentu mempunyai hambatan. Begitupun dengan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta dalam menagani korban Gafatar ini. Menurut data wawancara yang sudah dilakukan dengan penyuluh kementerian agama yang melakukan pendampingan dengan korban Gafatar yang berasal dari Yogyakarta ada beberapa hambatan yang dialami, yaitu:

##### **1) Kemauan Korban Untuk Direhabilitasi**

Kemauan korban untuk direhabilitasi merupakan hal yang paling menghambat kegiatan penyuluhan atau pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama Kota Yogyakarta.

---

<sup>62</sup> Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Bandung, *Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam Masyarakat*, 2014, Diakses tanggal 29 agustus 2017.

<sup>63</sup> Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Bandung, *Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam Masyarakat*, 2014, Diakses tanggal 29 agustus 2017.

Korban Gafatar selama di Transito sangat susah diajak untuk melakukan ibadah shalat. Hal ini dikarenakan ketika mereka berada di kamp Gafatar di Kalimantan mereka tidak diwajibkan shalat lima waktu. Dari keseluruhan korban Gafatar hanya ada 2-3 orang yang ikut melaksanakan shalat lima waktu ketika diajak oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta. Ketika diajak untuk melaksanakan shalat mereka lebih sibuk dengan urusan masing-masing, seperti bertemu keluarganya, atau dengan alasan lain yang digunakan untuk menghindari ajakan shalat dari para penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta.<sup>64</sup>

Hambatan yang menjadi penghambat peran penyuluh ini adalah termasuk dalam hambatan internal. Hambatan internal ini berkaitan dengan keluarga dalam rumah.<sup>65</sup>

## **2) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga.**

Hambatan lainnya yang dihadapi oleh penyuluh kementerian agama Kota Yogyakarta adalah kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga yang berwenang dalam penanganan korban Gafatar ini. Menurut bapak Endro untuk menangani korban Gafatar hingga sembuh dan dapat diterima kembali dimasyarakat butuh waktu yang cukup lama. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan penanganan yang berlanjut.

---

<sup>64</sup> Wawancara Endro Dwi Widodo, Penyuluh Kementerian Agama Kecamatan Gondokusuman, Rabu, 1 November 2017.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 2012), hal, 213.



### 3) Singkatnya Waktu Penanganan

Sekarang penanganan korban kurang terdeteksi oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan setelah kembali ke kecamatan masing-masing penyuluh susah untuk mendapat data korban di masyarakat. Jadi hal ini menyebabkan ada banyak korban yang tidak terdeteksi lagi. Singkatnya waktu penanganan ketika di transito hingga di Youth Center juga menjadi hambatan serius penyuluh Kementerian Agama kota Yogyakarta. Waktu penanganan yang singkat ini membuat kerja penyuluh kurang maksimal dalam penanganan korban Gafatar.<sup>66</sup>

Dengan waktu yang singkat banyak agenda-agenda penyuluh yang masih belum terealisasi. Bapak Endro Dwi Widodo sebagai penyuluh yang ikut menangani korban Gafatar mengatakan harusnya penyuluh diberikan waktu lebih untuk menangani korban Gafatar. Karena menurutnya susah untuk mengembalikan pemahaman akidah korban Gafatar untuk kembali ke akidah Islam yang sesungguhnya. Bapak Endro juga mengatakan jika penyuluh diberikan waktu lebih dalam penanganan korban Gafatar ini akan lebih efektif untuk melakukan penyuluhan dan mengembalikan akidah-akidah para korban Gafatar.

---

<sup>66</sup> Wawancara Endro Dwi Widodo, Penyuluh Kementerian Agama Kecamatan Gondokusuman, Rrabu, 1 November 2017

## **5. Hasil Rehabilitasi**

Singkatnya waktu penanganan penyuluhan ketika di Transito hingga di Youth Center membuat kerja penyuluh agama Islam kurang maksimal dalam penanganan korban Gafatar

Kemauan korban untuk direhabilitasi sangat sedikit tingkat kesadarannya, dari sekian banyak korban hanya ada 2 sampai 3 korban saja yang mau melakukan proses rehabilitasi.

Kurangnya koordinasi antar Lembaga menjadikan proses penyuluhan menjadi kurang efektif, banyak korban Gafatar setelah dikembalikan ke keluarganya masing-masing sudah tidak terdeteksi lagi sampai sekarang.

Jadi setelah dipulangkan ke keluarganya masing-masing dan dilakukan proses rehabilitasi sebelumnya, hanya sedikit dari mereka korban Gafatar yang mau direhabilitasi.

## **D. ANALISA PERAN PENYULUH DALAM REHABILITASI KORBAN GAFATAR**

Peranan dalam arti sempit mempunyai pengertian sebagai lakon, status atau perilaku yang diambil atau dimainkan individu dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial ditengah lingkungan masyarakat. Menurut H. Laurance Ross status adalah kedudukan seseorang yang dapat ditinjau dari individualnya, jadi status merupakan kedudukan objektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menepati kedudukan itu.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta mengambil peranan tertentu untuk mempertahankan struktur masyarakat. Peranan-peranan yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama tersebut tidak lepas dari fungsi dan tugas penyuluh sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas untuk pembinaan masyarakat. Fungsi tersebut yaitu (1) fungsi informatif dan edukatif, artinya penyuluh agama Islam menempatkan dirinya sebagai da'i yang melakukan tugas dakwah agama Islam. Mendidik masyarakat melalui dakwah sesuai dengan tuntuan agama Islam; (2) Fungsi konsultatif yaitu penyuluh agama menempatkan dirinya untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan tersebut mencakup permasalahan pribadi, keluarga maupun permasalahan masyarakat secara umum; (3) fungsi advokatif, maksudnya adalah penyuluh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial dalam melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat yang menjadi binaannya.<sup>67</sup>

Peran yang dilakukan oleh kementerian agama dalam rehabilitasi korban Gafatar jika ditinjau dari unsur peran yang pertama yaitu peran ideal. Peran ideal adalah adalah suatu peran yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status atau kedudukan tertentu. Peran ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu. Peran ideal yang dilakukan adalah penyuluh agama Islam menempatkan dirinya sebagai da'i yang melakukan tugas dakwah

---

<sup>67</sup> Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Bandung, *Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam Masyarakat*, 2014, Diakses tanggal 29 agustus 2017.

agama Islam. Mendidik masyarakat melalui dakwah sesuai dengan tuntutan agama Islam dan penyuluh agama menempatkan dirinya untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan tersebut mencakup permasalahan pribadi, keluarga maupun permasalahan masyarakat secara umum

Unsur peran yang kedua adalah Peran yang dianggap oleh diri sendiri. Peran ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh individu pada situasi-situasi tertentu. Dalam penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh Kementerian Agama ada beberapa situasi yang mengharuskan penyuluh mengambil peran ini. Situasi-situasi yang mengharuskan penyuluh mengambil unsur peran ini adalah ketika proses penyuluhan tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya antusias korban dalam melakukan penyuluhan. Maka penyuluh melakukan unsur peran yang dianggap oleh diri sendiri.

Unsur peran ketiga yang merupakan pokok dari semua yang dilakukan oleh penyuluh adalah Peran yang dilaksanakan atau dikerjakan. Peran yang dilaksanakan oleh penyuluh adalah pendampingan keagamaan, pendampingan personal, dan pendampingan untuk anak-anak.

Secara umum jika dilihat dari kedua unsur peran yang telah disebutkan diatas, penyuluh sudah memenuhi semua kriteria peran yang dilakukan. Namun senyatanya peran-peran yang dilakukan oleh penyuluh mengalami hambatan-hambatan. Hambatan yang memengaruhi peran tersebut

adalah hambatan eksternal dapat digambarkan sebagai masyarakat yang ada di sekitar, baik itu sekeliling rumah ataupun masyarakat yang jauh.